

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu Dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (Lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan Dasar, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Sub urusan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus membuat Dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, pada tatanan perangkat Daerah daerah diharuskan menyusun Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Pada RPJMD tersebut Visi yang akan dicapai adalah Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban untuk menyiapkan Renstra


sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dokumen Perencanaan Strategis yang memuat visi, misi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tujuan Strategis, dan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Proses penyusunan Renstra terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada RPJMD, diawali dengan mempelajari Visi, Misi, dan Program Wali Kota Dumai,

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Serta menyandingkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Penyusunan Renstra DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Hubungan antara Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertambah selain bertanggung jawab dalam hal pencegahan dan penyelamatan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pemadam kebakaran dan penanggulangan Kebakaran, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan kebakaran Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan SPM tersebut dan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, maka Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target Sub Kegiatan.

1.2 Dasar Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UUNo. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

28. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Bidang kebakaran yang efektif, transparan dan akuntabel sesuai tugas fungsi yang di emban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

1.3.2. Tujuan:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur sipil Negara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menyusun perencanaan pekerjaan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra 2021-2026 dapat terealisasi.
- 2) Menjadikan pedoman dan arah kebijakan dalam menetapkan besaran anggaran Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kota Dumai dalam penyusunan APBD Kota Dumai.

- 3) Mempemudah pengendalian kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait Monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara Internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Dumai dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkasan apa saja sumber daya yang dimiliki DPKP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPKP periode sebelumnya tergabung pada Renstra DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI mengemukakan capaian program prioritas DPKP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPKP.

- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
Berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaah visi, misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota, serta Penentuan isu-isu Strategis yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Renstra periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Berisi tentang uraian rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2021-2026.
- Bab VII : INDIKATOR KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**
Bab ini merumuskan INDIKATOR KINERJA DPKP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam Lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.
- Bab VIII : PENUTUP**
Pada bab ini berisi penjelasan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai ini.

2.1 Dasar Hukum Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Peraturan Kepala Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Perumusan kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dan Sarana Prasarana membawahi:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran.
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. SEKRETARIAT

Dipimpin oleh Sekretaris yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN . Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan umum, perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan ke rumah tanggaan, serta pembinaan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan UPT serta Satuan Pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

- e. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- h. menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan dan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2) **Subbagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan persuratan;
- b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
- e. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan kapasitas aparatur, pencegahan dan inspeksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota;
- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan

- kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

Bidang Pencegahan mempunyai 2 (dua) seksi yang dengan tugas sebagai berikut:

1) **Seksi Pencegahan dan Inspeksi**

Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pencegahan dan inspeksi. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kota;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kota;
- d. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan

kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi, Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota;
- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
- c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai 2 (dua) seksi yang dengan tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pemadaman

Seksi Pemadaman mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan respon cepat (*response time*), menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data dan informasi kebakaran. dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kota;
- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kota;
- c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kota;
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- e. Menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung

diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;


- h. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan pemantauan pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota;
- l. Melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- m. Melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas Operasi Penyelamatan, Pendataan dan Verifikasi Korban, Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran. dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kota;
- b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota;
- c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota; dan
- d. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan
Penyelamatan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota
Dumai Nomor 81 Tahun 2023



2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintahan menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dimasa mendatang adalah pemerintah yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas Jumlah Aparatur DPKP Kota Dumai berdasarkan data dari sub bagian umum dan kepegawaian sampai saat ini Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Dumai tercatat sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, berjenis kelamin laki-laki 25 Orang dan Berjenis kelamin Perempuan 3 Orang dan 16 (delapan belas) orang Non ASN.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2023


NO	SDM	JUMLAH ORANG	%
1.	ASN	28 Orang	63,63 %
2.	Non ASN Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13 Orang	29,54 %
3.	Non ASN Tenaga Administrasi	2 Orang	4,54 %
4.	Non Tenaga Kebersihan	1 Orang	2,27 %

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pencegahan	1 Orang
4.	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	1 Orang
5.	Kasub bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
6.	Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
7.	Kasi Pencegahan dan Inspeksi	1 Orang
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Orang
9.	Kasi Pemadam Kebakaran	1 Orang
10.	Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	1 Orang
11.	Staff Pelaksana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18 Orang
12.	Non ASN Petugas Pemadam Kebakaran	13 Orang
13.	Non ASN Tenaga Administrasi	2 Orang
14.	Non ASN Tenaga Kebersihan	1 Orang


Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	S.2	3 Orang	10,71 %
2.	S.1	7 Orang	25 %
3.	SLTA	18 Orang	64,28 %



Gambar 2.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Menurut Tingkatan Pendidikan
 Sumber: DAMKAR Kota Dumai, 2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Dumai didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat yaitu 64,28 % (18 orang), berikutnya ASN lulusan S2 sebanyak 10,71 % (3 orang), dan lulusan S1 sebanyak 25 % (7 orang)




Gambar 2.3 Jumlah Non ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Menurut Tingkatan Pendidikan
 Sumber: DAMKAR Kota Dumai, 2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa Non ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Dumai didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat yaitu 87,5% (14 orang), berikutnya Non ASN lulusan S1 sebanyak 12,5% (2 orang).

Tabel 2.4
Tingkatan Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Dumai

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	1 Orang
2.	PenataTK.I (III/d)	6 Orang
3.	Penata (III/c)	3 Orang
4.	Penata Muda (III.a)	16 Orang
5.	Pengatur Tk.I (II/d)	2 Orang



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Menurut Golongan Ruang
Sumber: DAMKAR Kota Dumai, 2023

Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 2, seluruh ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai menempati golongan ruang II dan III. Menurut golongan ruang, ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 89,28% (25 orang), Golongan IV 3,52 % (1 Orang) mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang menempati golongan II 7,14% sebanyak (2 orang).

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kota Dumai.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana/Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
Sumber: DAMKAR Kota Dumai, 2023

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1.	Mobil Pemadam Kebakaran Kap. 4000 ltr	2	1baik
2.	Mobil Pemadam 3.000 ltr	3	1 rusak sedang
3.	Mobil Pemadam 6.000 ltr	1	Baik
4.	Tanki Suply Kap. 5.000 ltr	1	Baik
5.	Tanki Suply Kap. 5.000 ltr	1	(BNPB) Baik
6.	Mobil Fire Jeep Kap. 500 ltr	2	Rusak
7.	Bangunan Garasi	1	Baik
8.	Bangun Kantor UPT. Uk. 4x8	1	Baik
9.	Komputer PC	2	Baik
10.	Laptop	1	Baik
11.	Printer	2	Baik
12.	Lemari Arsip	2	Baik
13.	Lemari filing Kabinet	3	Baik
14.	Meja + Kursi Pejabat Struktural	2	Set
15.	Meja Staf + Kursi	4	Baik
16.	Ac Pendingin Ruangan	2	Baik
17.	Kipas Angin	2	Baik
18.	Sepeda Motor	4	Baik
19.	Sepeda Motor	1	(BNPB) Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap organisasi Pemerintah Daerah dituntut menghasilkan kinerja yang optimal demi menciptakan kesinambungan pencapaian target bagi daerah sesuai rencana jangka menengah daerah pada periode 2021-2026, demikian pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, seiring perjalanan waktu dalam rangka

rasionalisasi baru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai menargetkan kinerja yang optimal dalam pencapaian visi dan misi yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun hambatan dalam pencapaian target akan diminimalisir sebaik mungkin dan tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan semaksimal mungkin.



Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket, Pencapaian kinerja pelayanan DPKP Kota Dumai Tahun 2017 s.d 2021 belum bisa menampilkan data capaian kinerja dikarenakan masih bergabung dengan BPBD Kota Dumai

Tabel T-C. 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

No	Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio Capaian						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-	8.546.786.770	2.732.400.000	-	-	-	-	-	1.410.683.050	2.732.400.000	-	-	-	-	16.50%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai :

Sebagai perangkat daerah yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam kondisi darurat, pemadam kebakaran berkomitmen penuh dalam memberikan layanan kedaruratan bagi seluruh komponen masyarakat di Kota Dumai, selain penanganan terhadap kejadian kebakaran, untuk menyongsong visi misi Kota Dumai yaitu:

“Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani”.

Perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai Kota Industri merubah paradigma lebih ke pencegahan kebakaran ketimbang penanganan kebakaran dimana meningkatkannya pemakaian bahan yang mengandung berbahaya dan beracun yang berada di pabrik-pabrik dapat membahayakan publik baik masyarakat maupun pekerja, maka perlu perhatian khusus dalam hal pencegahan kebakaran dan penanganan bahan berbahaya beracun.

Berdasarkan analisa keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Adapun tantangan yang harus dihadapi :

- 1) Belum adanya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK) Kota Dumai.
- 2) Sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran Kota Dumai masih relatif kurang jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis SPM pada huruf K dan rekomendasi peraturan menteri dalam negeri nomor 364.1/3426/BAK Tentang rekomendasi kebutuhan jf damkar dan jf analis damkar tanggal 24 Juni 2022.
- 3) Sumber daya manusia yang ada belum ada peningkatan pendidikan dan latihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Pemadam Kebakaran.

- 4) Sarana berupa gedung kantor dinas, pos disetiap kecamatan belum ada sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
- 5) Jumlah mobil pemadam kebakaran masih kurang untuk melayani 7 kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
- 6) Seiring dengan semakin berkembang kawasan-kawasan hunian baik hunian pribadi maupun Perumahan, Industri/Pabrik, Perhotelan dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
- 7) Belum optimalnya manajemen pencegahan dan pengendalian kebakaran.
- 8) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resiko Kebakaran dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Kebakaran.

2.4.2 Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

- a. Telah terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang mandiri dan akan membangun pos sektor di 3 (tiga) kecamatan terluar di Kota Dumai secara bertahap.
- b. Rencana penambahan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Rescue pada tahun 2024-2026.
- c. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan latihan di Pusdiklat Ciracas DKI Jakarta.
- d. Pembinaan relawan pemadam kebakaran sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Penyediaan hydrant di permukiman kumuh kelurahan pangkalan sesai melalui dana sharing DAK 2024.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Penyelenggaraan penanggulangan Kebakaran pada tahap pencegahan Kebakaran meliputi situasi mengidentifikasi kawasan Pemukiman yang Rawan kebakaran, Sosialisasi ke masyarakat supaya tidak terjadi Kebakaran serta situasi terdapat potensi Kebakaran yang terkait dengan aspek Pemetaan, Penyelenggaraan penanggulangan Kebakaran pada tahap saat terjadi kebakaran meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Kebakaran untuk menangani dan mencegah kiranya kebakaran tidak meluas.

Sejalan dengan ini penyelenggaraan penanggulangan Kebakaran pada tahap Investigasi Kebakaran meliputi upaya pengolahan data, mencari sebab akibat terjadi kebakaran untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menajalankan tugas.

Seiring dengan perkembangan kawasan bangunan baik hunian maupun industri diharapkan dan mampu memberikan fungsi aman dan nyaman terhindar dari bahaya kebakaran dengan menyiapkan sarana proteksi kebakaran dan prasarana infrastruktur mengacu pada Permen PU Nomor 20/PRT/M Tahun 2009 daerah layanan kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) dan dipenuhinya waktu tanggap tidak kurang 15 menit.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran bagian ke 2 pasal 4 angka 1 huruf a. ***Tingkat waktu tanggap (respon time rate) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi*** dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota pasal 9 point 3 berbunyi Wilayah Kecamatan sama dengan satu WMK.

Identifikasi permasalahan dapat dilihat melalui tabel T-B.35:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Tahap Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Dumai b. Belum adanya Personil yang bersertifikasi Penyuluh pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya anggaran yang memadai b. Kurang nya SDM pemadam kebakaran yang bersertifikasi
2	Tahap Kebakaran terjadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Operasional Perosedur (SOP) penanganan kebakaran b. Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan bagi aparatur pemadam kebakaran c. Masih relatif kurang Mobil Pemadam kebakaran. d. Belum adanya mobil Rescue/penyelamat serta peralatan dan perlengkapan penyelamatan e. Tidak Representatifnya Kantor Dinas pemadam Kebakaran. f. Belum tersedianya reservoir g. Belum adanya pos sektor di WMK kecamatan h. Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) secara Defenitif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya standar Operasional Prosedur dalam mengani kebakaran b. Belum adanya peningkatan pelatihan untuk aparatur pemadam kebakaran c. Masih kurangnya mobil pemadam kebakaran untuk melayani di 7 kecamatan d. Belum tersedianya anggaran e. Belum tersedianya anggaran f. Belum tersedianya anggaran g. Belum tersedianya anggaran h. Belum tersedianya anggaran
3	Tahap setelah terjadi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada personil yg meiliki sertifikasi inspektur/Insvestigator b. Belum adanya kerjasama dengan pihak berwajib c. Sarana pendukung belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya SDM yang mengikuti Diklat b. Kurang nya menjalin komunikasi c. Belum tersedianya anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan suatu pedoman untuk memperjelas arah kebijakan yang akan diambil. Adapun Kota Dumai sebagai wilayah administratif memiliki visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Demi mewujudkan visi tersebut, maka diusunglah 4 (empat) misi pembangunan Kota Dumai sebagai berikut :

1. MengembangkanPerekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. MewujudkanSumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. MewujudkanInfrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Bab II dokumen Renstra ini, selaras dengan Misi Kota Dumai, khususnya Misi ke 4 Kota Dumai, yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik ”***. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 tersebut adalah Program Pelayanan pencegahan kebakaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada tabel T-B.3.5 diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :


Visi: Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)

NO	MISI	FAKTOR	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Misi 4: "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik"	<p>a. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan dasar sub urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan oleh permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Belum terbentuknya peraturan terkait penanggulangan Kebakaran</p> <p>c. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan kebakaran</p> <p>d. Peningkatan resiko Kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman.</p> <p>e. Belum tersedianya Pos Sektor di setiap WMK kecamatan</p> <p>f. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang terlatih</p> <p>g. Belum terpenuhinya sarana kebakaran yang sesuai dengan permendagri Nomor 122 tahun 2018</p> <p>h. Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (redkar) kebakaran yang terlatih</p> <p>i. Keterbatasan penyediaan anggaran program dan kegiatan penanggulangan Kebakaran melalui APBD Kota Dumai;</p> <p>j. Masih kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan penanggulangan Kebakaran pada setiap jenis potensi Kebakaran</p>	<p>1. Dukungan dari Kepala Daerah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah pusat serta Alokasi Anggaran</p> <p>2. Terbentuknya kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>3. Ditetapkannya penanggulangan Kebakaran dalam strategi pembangunan daerah pada Tahun 2023-2026 pada misi ke 3 yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada poin mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian Kebakaran dan mengoptimalkan penanganan pasca kejadian Kebakaran pada RPJMD Kota Dumai.</p> <p>4. Tersedianya Aparatur Sipil Negara.</p> <p>5. Tersedianya sarana dan prasarana.</p>

Melihat capaian dimasa mendatang peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kedepannya tidak lagi berperan untuk menanggulangi kejadian kebakaran saja melainkan berperan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Dumai terhindar dari musibah kebakaran melalui pencegahan diantaranya sosialisasi, edukasi, dan sistem informasi kebakaran ke masyarakat, selain itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan lebih aktif melaksanakan pelayanan operasi non darurat kebakaran diantaranya penanganan hewan berbisa, hewan buas dan lain-lain.

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan Inspeksi bagi sarana proteksi kebakaran di bangunan gedung, industri, serta penanganan bahan berbahaya beracun dan menyatukan program lintas sektoral yang menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan misi ke-4 Kota Dumai yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, dengan demikian maka tuntutan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dapat digambarkan sebagai berikut:

TUNTUTAN MISI KEDEPAN



3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran termasuk pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota	Permasalahan
1	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Belum adanya pemetaan rawan kebakaran di wilayah Kota Pekanbaru/Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) karena sesuai dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 pemetaan wilayah rawan kebakaran menjadi wewenang provinsi sementara di Provinsi Riau tidak ada perangkat daerah yang membidangi urusan kebakaran

3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E). Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup tidak membahas secara rinci mengenai Kawasan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan Visi dan misi kota Dumai memerlukan landasan filosofi yang di dapat dari nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangan masyarakat, Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan di capai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian kota Dumai yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis, dan berjati diri melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkwalitas sesuai daya dukung dan rungsu ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau;

Berdasarkan telaahan dan hasil analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka identifikasi terhadap isu-isu strategis dalam penanggulangan Kebakaran di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya Respon Time Rate kejadian Kebakaran yang diakibatkan oleh jarak tempuh lokasi kejadian Kebakaran Permukiman perkotaan pada 7 (Tujuh) Kecamatan di Kota Dumai.
2. Belum optimalnya Penerapan Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran di Kota Dumai.
4. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang terlatih.
5. Belum terpenuhinya sarana kebakaran yang sesuai dengan standar.
6. Belum adanya sector pembantu di setiap kecamatan.
7. Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (redkar) kebakaran yang

terlatih.

8. Keterbatasan penyediaan anggaran program dan kegiatan penanggulangan Kebakaran melalui APBD Kota Dumai.
9. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resikoKebakaran dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Kebakaran.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumberdaya dan kemampuan internal organisasi, maka tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai yang dimuat dalam RPJMD Perubahan Kota Dumai 2021-2026 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan “

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 yang disejajarkan dengan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai yaitu:

“Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran”

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai menggunakan strategi alat ukur dari Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
3. Persentase Respon time Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit.

Arah kebijakan dari strategi dan sasaran adalah melakukan penyelamatan manusia baik pada saat Operasi Darurat kebakaran maupun Operasi Non darurat kebakaran dan melakukan Investigasi sebab akibat kebakaran untuk bahan evaluasi mengambil kebijakan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis

yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C 25 sebagai berikut :



Tabel.T-C 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Satuan	Kondisikinerja pada awal periode RPJMDTahun 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan	<i>Meningkatnya Pelayanan wilayah Manajemen Kebakaran</i>	Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	-	-	100	100	100	100
		Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	-	57,14	71,43	85,71	85,71	
		Persentase Respon time Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit	%	-	-	-	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran , strategi Badan Penanggulangan Daerah Kota Dumai merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki sertalingkungan yang dihadapi. Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah selanjutnya menetapkan arah dalam menentukan kegiatan-kegiatan dari program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan internal diambil dalam rangka mengelola pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan internal ini telah dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sementara kebijakan eksternal di tetapkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam rangka penanggulangan Kebakaran.

Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1.dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PemadamKebakaran dan PenyelamatanKota Dumai Tahun2021-2026

VISI :Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI III :MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan upaya Pencegahan Kebakaran 2. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian Kebakaran 3. Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Sosialisasi, Edukasi dan membentuk relawan Kebakaran 2. Menyelenggarakan penanggulangan Kebakaran yang terintegrasi dan lintas sektoral 3. Meningkatkan Koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Periode 2021-2026.

Tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Serta Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
					Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	R p.	Targ et	R p.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
		1051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAMKAR)					100%	8.170.447.316	100%	8.843.247.316	100%	9.435.247.316	100%	26.448.941.948	DPKP	Dumai	
		1051	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					8 Dokumen/Laporan	17.000.000	8 Dokumen/Laporan	17.000.000	8 Dokumen/Laporan	23.500.000	24 Dokumen/Laporan	57.500.000	DPKP	Dumai	
		1051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													DPKP	Dumai	
		1051	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													DPKP	Dumai	

		1	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										DPKP	Dum ai
		1	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	15.000.000		DPKP	Dum ai
		1	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	12.500.000	6 Dokumen	24.500.000		DPKP	Dum ai
		1	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	6.000.000	12 Laporan	18.000.000		DPKP	Dum ai
		1	0	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		-		-		-		DPKP	Dum ai
			0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	5 Dokumen/Laporan	3.342.500.000	5 Dokumen/Laporan	3.342.500.000	5 Dokumen/Laporan	3.342.500.000	15 Dokumen/Laporan	10.027.500.000		DPKP	Dum ai

				0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 orang/bulan	3.300.000. 000	28 orang/bulan	3.300.000. 000	28 orang/bulan	3.300.000. 000	84 orang/bulan	9.900.000. 000	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	3 Dokumen	31.500.000		DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 2	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000		DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	6 Laporan	36.000.000		DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 2	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan											DPKP	Dum ai

						0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD									DPKP	Dum ai		
						0 1	2.0 2	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000		DPKP	Dum ai	
						0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Dokumen/La poran	39.000.000	8 Dokumen/La poran	39.000.000	8 Dokumen/La poran	39.000.000	24 Dokumen/La poran	117.000.00 0		DPKP	Dum ai	
						0 1	2.0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	11.000.000	6 Dokumen	33.000.000		DPKP	Dum ai	
						0 1	2.0 3	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											DPKP	Dum ai
						0 1	2.0 3	00 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.000.000	6 Laporan	21.000.000		DPKP	Dum ai	

				0 1	2.0 3	00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 3	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.000.000	2 Laporan	9.000.000	2 Laporan	9.000.000	6 Laporan	27.000.000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	6 Laporan	36.000.000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 3	00 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 Unit/Paket	450.000.00 0	43 Unit/Paket	315.000.00 0	49 Unit/Paket	435.000.00 0	132 Unit/Paket	1.200.000. 000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 5	00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	50.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	10 Unit	110.000.00 0			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	200.000.00 0	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.00 0	3 Paket	400.000.00 0			DPKP	Dum ai

				01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											20 Orang	50.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	60 Orang	90.000.000	DPKP	Dumai	
				01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah												3 Dokumen/Laporan	756.947.316	3 Dokumen/Laporan	666.947.316	3 Dokumen/Laporan	663.500.000	9 Dokumen/Laporan	2.087.394.632	DPKP	Dumai
				01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	3 Paket	150.000.000	DPKP	Dumai
				01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												2 Paket	75.000.000	2 Paket	55.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Paket	180.000.000	DPKP	Dumai
				01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	6 Paket	90.000.000	DPKP	Dumai
				01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Paket	150.000.000	DPKP	Dumai
				01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												1 Paket	118.447.316	1 Paket	48.447.316	1 Paket	50.000.000	3 Paket	216.894.632	DPKP	Dumai
				01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	3 Dokumen	25.500.000	DPKP	Dumai

				0 1	2.0 7	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												3 Unit	130.000.00 0	1 Unit	1.500.000. 000	1 Unit	1.570.000. 000	5 Unit	3.200.000. 000	DPKP	Dum ai							
				0 1	2.0 7	00 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan																								DPKP	Dum ai			
				0 1	2.0 7	00 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan																								DPKP	Dum ai			
				0 1	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																									DPKP	Dum ai		
				0 1	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																									DPKP	Dum ai		
				0 1	2.0 7	00 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan																										DPKP	Dum ai	
				0 1	2.0 7	00 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan																											DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 7	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																											DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																											DPKP	Dum ai

				0 1	2.0 7	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	100.000.00 0	1 Unit	70.000.000	1 Unit	106.000.00 0	3 Unit	276.000.00 0	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4 Laporan	1.773.000. 000	4 Laporan	1.795.800. 000	4 Laporan	2.073.000. 000	12 Laporan	5.641.800. 000	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	13.000.000	3 Laporan	39.000.000	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	150.000.00 0	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	150.000.00 0	3 Laporan	390.000.00 0	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	3 Laporan	170.000.00 0	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1.550.000. 000	1 Laporan	1.642.800. 000	1 Laporan	1.850.000. 000	3 Laporan	5.042.800. 000	DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33 Unit	942.000.00 0.00	33 Unit	722.000.00 0	33 Unit	787.000.00 0	99 Unit	2.451.000. 000	DPKP	Dum ai

						0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								1 Unit	32.000.000	1 Unit	32.000.000	1 Unit	32.000.000	3 Unit	96.000.000	DPKP	Dum ai			
						0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya									14 Unit	475.000.00 0	14 Unit	475.000.00 0	14 Unit	475.000.00 0	42 Unit	1.425.000. 000	DPKP	Dum ai		
						0 1	2.0 9	00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya																	DPKP	Dum ai		
						0 1	2.0 9	00 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya																		DPKP	Dum ai	
						0 1	2.0 9	00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara																			DPKP	Dum ai
						0 1	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara											15 Unit	70.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	60.000.000	35 Unit	180.000.00 0	DPKP	Dum ai

				0 1	2.0 9	00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara											DPKP	Dum ai	
				0 1	2.0 9	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	2 Unit	60.000.000			DPKP	Dum ai	
				0 1	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	120.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	60.000.000	3 Unit	225.000.000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 9	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	150.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	275.000.000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 9	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	95.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	190.000.000			DPKP	Dum ai
				0 1	2.0 9	00 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi												DPKP	Dum ai
Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya Pelayanan wilayah Manajemen Kebakaran	1	0 5	0 4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANNON KEBAKARAN		100%	3.133.000.000	100%	3.133.000.000	100%	3.133.000.000	100%	9.399.000.000			DPKP	Dum ai

							Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota												
		1	0	0	2.0				30 Dokumen/La poran	2.635.000. 000	30 Dokumen/La poran	2.747.000. 000	30 Dokumen/La poran	2.628.000. 000	90 Dokumen/La poran	8.010.000. 000	DPKP	Dum ai		
		1	0	0	2.0	00 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggula n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	50.000.000	DPKP	Dum ai		
		1	0	0	2.0	00 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	600.000.00 0	12 Laporan	700.000.00 0	12 Laporan	800.000.00 0	36 Laporan	2.100.000. 000	DPKP	Dum ai		
		1	0	0	2.0	00 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	175.000.00 0	DPKP	Dum ai		
		1	0	0	2.0	00 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	DPKP	Dum ai		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Hirarki dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan terjemahan dari Dokumen RPJMD periode 5 (lima) tahunan Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026 harus mengacu kepada Dokumen RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, sehingga dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026 ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai antara lain:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dilaksanakan sesuai dengan urusan dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026.
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka mencapai target kinerja pelayanan OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berkontribusi untuk pencapaian misi “**TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU**”

Tabel.T-C 28

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator tujuan/ sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	100	100	100	100
2	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	57,14%	71,43%	85,71%	85,71%
3	Persentase Resptime Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit	-	-	-	100	100	100	100

Tabel.7.1
Rumusan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026

PD	RUMUSAN	
Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase Resptime rate kejadian kebakaran dalam WMK tidak lebih 15 menit	
Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Cakupan WMK	X 100%
	<i>Jumlah Kecamatan Layanan Sektor di 7 Kecamatan</i>	
Persentase Resptime rate kejadian kebakaran dalam WMK tidak lebih 15 menit	<i>Jumlah kejadian kebakaran dalam WMK yang tertangani</i>	X 100 %



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang penanggulangan Kebakaran yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap keadaan dan lingkungan alam.

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

8.2 Harapan

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya renstra perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka harapan yang diambil atas penyusunan renstra ini adalah:

1. Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang dan para kepala seksi serta staf Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai berkewajiban untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra ini dengan sebaik-baiknya;

2. Harapan kita bersama semoga Dokumen renstra ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
3. Harapan kita bersama bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai di bidang penanggulangan Kebakaran, komitmen bersamaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai dapat terjalin dengan baik sehingga visi misi Walikota Dumai Periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana semestinya.

Dumai, Januari 2024

KEPALA

ZULKARNAIN, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 1972022 3199302 1 001